

ABSTRAK

Perlindungan hak konsumen merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk sebagai lembaga alternatif di luar pengadilan yang diharapkan mampu memberikan penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas BPSK dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen masih menimbulkan berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan kekuatan hukum dan pelaksanaan putusan BPSK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hak konsumen dalam proses penyelesaian sengketa di BPSK serta menelaah implikasi hukum Putusan Nomor 275/L/Pdt.Sus-BPSK/2024 terhadap kedudukan dan efektivitas putusan BPSK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan pelaksana terkait BPSK, serta Putusan Nomor 275/L/Pdt.Sus-BPSK/2024. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, khususnya melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Namun demikian, Putusan Nomor 275/L/Pdt.Sus-BPSK/2024 menunjukkan adanya keterbatasan dalam aspek kepastian hukum dan daya eksekutorial putusan BPSK, yang berpotensi melemahkan posisi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi kewenangan BPSK agar perlindungan hak konsumen dapat terwujud secara optimal dan berkeadilan.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Putusan BPSK